

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi meskipun telah diatur sejak dalam KUHP yaitu diantaranya pada Pasal 415 sampai Pasal 425 KUHP, namun tidak ada istilah tindak pidana korupsi di dalamnya. Peraturan perundang-undangan lainnya yaitu UU No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga tidak menyebutkan istilah korupsi di dalamnya. Demikian pula dengan UU Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga tidak menyebutkan definisi dari tindak pidana korupsi. Peraturan perundang-undangan tersebut pada dasarnya tidak menyebutkan definisi dari tindak pidana korupsi, namun memuat perumusan dari tindak pidana korupsi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meskipun memuat rumusan dari tindak pidana korupsi namun juga tidak menyebut istilah korupsi di dalamnya.

Istilah korupsi untuk pertama kalinya dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958). Sebagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang pertama kali memuat istilah korupsi, Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut juga tidak memuat

pengertian dari korupsi namun membedakan korupsi menjadi dua sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 yang meliputi Korupsi Pidana dan Perbuatan Korupsi Lainnya. Korupsi Pidana yang dimaksud dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut dibedakan lagi menjadi tiga macam yaitu:

- a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat;
- b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan;
- c. Kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 41 sampai Pasal 50 Peraturan Penguasa Perang Pusat ini dan dalam Pasal 209, 210, 418, 419 dan 420 KUHP.

Pasal 3 Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958) menyebutkan suatu Perbuatan Korupsi Lainnya yang dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan yang melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat;
- b. Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan hukum dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.<sup>23</sup>

Tindak pidana korupsi, meskipun telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia namun dalam pengaturan tersebut tidak disebutkan definisi dari korupsi melainkan disebutkan mengenai rumusan tindak pidana korupsi.

## **2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi**

Rumusan tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat dalam UU PTPK menyebutkan setidaknya dua subjek hukum tindak pidana korupsi yaitu orang dan korporasi.

### **a. Subjek Hukum Orang**

Orang sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi dalam UU PTPK dibagi menjadi dua, yaitu orang sebagai subjek hukum

---

<sup>23</sup>Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 15 – 16.

tindak pidana korupsi yang di sebutkan secara umum dan orang sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang disebutkan secara khusus status atau kualitas orang tersebut.

Orang sebagai subjek tindak pidana korupsi yang disebutkan secara umum dalam rumusan tindak pidana korupsi menggunakan istilah ‘setiap orang’, seperti terdapat pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 21 dan Pasal 22.

Orang sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang disebutkan secara khusus status atau kualitas orang tersebut maksudnya dalam rumusan tindak pidana korupsi telah disebutkan secara khusus sebagai apa status atau kualitas orang yang mampu dipidana sebagai pelaku tindak pidana korupsi misalnya dalam UU PTPK disebutkan dengan menggunakan istilah ‘pegawai negeri atau penyelenggara negara’ (terdapat pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, e, f, g, h, i), ‘pemborong ahli bangunan’ (terdapat pada Pasal 7 ayat (1) huruf a), ‘hakim’ (terdapat pada Pasal 12 huruf c), ‘advokat’ (terdapat pada Pasal 12 huruf d), dan ‘saksi’ (terdapat pada Pasal 24).

Pegawai Negeri yang dimaksud oleh UU PTPK disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 meliputi:

- 1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;

- 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Mengenai penyelenggara negara, dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU PTPK disebutkan bahwa penyelenggara negara yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah penyelenggara negara yang juga dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penyelenggara negara yang disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi tersebut meliputi pejabat negara pada lembaga tertinggi negara; pejabat negara pada lembaga tinggi negara; menteri; gubernur; hakim; pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Subjek Hukum Korporasi

Korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi diantaranya disebutkan dalam rumusan Pasal 20 UU PTPK. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa:

Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

Pasal 20 ayat (1) tersebut menghendaki apabila telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana ditujukan terhadap korporasi itu sendiri ataupun pengurus korporasi. Penjelasan Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan "pengurus" adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Tuntutan pidana yang dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus atau pengurus dari korporasi tersebut dapat mewakilkan kepada orang lain. Pengurus korporasi dapat dihadirkan di persidangan atas perintah hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

Pasal 20 ayat (7) UU PTPK memuat ketentuan mengenai sanksi pidana bagi korporasi yang telah melakukan tindak pidana

korupsi. Bagi korporasi yang telah melakukan tindak pidana korupsi dijatuhi sanksi pidana pokok berupa pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

## **B. Rumusan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Disertai Ancaman Sanksi Pidana Minimum Khusus**

### **1. Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Dapat Menimbulkan Kerugian Keuangan atau Perekonomian Negara**

#### **a. Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan dengan Tujuan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi**

Tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

##### 1) Unsur pertama yaitu 'setiap orang'.

Setiap orang sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi disini tidak ditentukan status, jabatan, atau kapasitas orang tersebut. Dengan demikian, 'setiap orang' ini mencakup orang-perseorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi.

##### 2) Unsur kedua yaitu 'secara melawan hukum'.

'secara melawan hukum' dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 'secara melawan

hukum' dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. UU PTPK ini menerapkan ajaran sifat melawan hukum dalam arti formil dan ajaran sifat melawan hukum dalam arti materiil.

- 3) Unsur ketigayaitu 'memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi'.

Tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) ini menyebutkan tujuan dari dilakukannya tindak pidana korupsi yaitu untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Artinya, dengan melakukan tindak pidana korupsi maka ada pihak yang bertambah kekayaannya. Pihak tersebut yaitu bisa diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

- 4) Unsur keempat yaiti 'dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara'.

Maksudnya, ada kemungkinan dirugikannya keuangan negara atau perekonomian negara dengan terjadinya tindak pidana korupsi tersebut. Mengenai kata 'dapat', dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa kata 'dapat' sebelum frasa



‘merugikan keuangan atau perekonomian negara’ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dengan kata lain, untuk menentukan perbuatan seseorang merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) tidak perlu telah nyata diketahui adanya kerugian keuangan negara namun cukup apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi karena kata ‘dapat’ diartikan dengan adanya potensi menimbulkan kerugian keuangan negara atas perbuatan pelaku.

Tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) ini diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

**b. Tindak Pidana Korupsi dalam Keadaan Tertentu**

Tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (2). Pasal ini memuat unsur tindak pidana korupsi sebagaimana unsur tindak pidana korupsi yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) hanya saja dalam Pasal 2 ayat (2)

ketentuannya ditambah sehingga terdapat unsur ‘dilakukan dalam keadaan tertentu’. Keadaan tertentu disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) yaitu apabila tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi:

- a) Penanggulangan keadaan bahaya;
- b) Bencana alam nasional;
- c) Penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas; atau
- d) Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter;
- e) Pengulangan tindak pidana korupsi.

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) memuat unsur-unsur tindak pidana korupsi yang sama dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat pada Pasal 2 ayat (1) dengan tambahan unsur ‘dilakukan dalam keadaan tertentu’. Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku yang memenuhi rumusan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (2) juga sama dengan sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu pidana penjara seumur hidup atau dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda dengan ancaman minimum khusus. Pelaku tindak pidana korupsi yang memenuhi rumusan Pasal 2 ayat (2) selain dapat dijatuhkan sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) juga dapat dijatuhkan pidana mati apabila dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Adanya unsur ‘dilakukan dalam keadaan

tertentu' tersebut dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pemberatan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

## **2. Tindak Pidana Korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Karena Jabatan atau Kedudukan Pelaku**

Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan pelaku dirumuskan dalam Pasal 3 UU PTPK. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

a. Unsur pertamayaitu 'setiap orang'.

Sedikit berbeda dengan unsur 'setiap orang' yang dimaksud dalam Pasal 2 yang meliputi orang-perseorangan maupun korporasi, 'setiap orang' dalam Pasal 3 ini telah disebutkan lebih khusus yaitu 'setiap orang' yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan. Suatu jabatan hanya dapat melekat pada diri seseorang dan korporasi tidak dimungkinkan untuk memangku suatu jabatan, dengan demikian 'setiap orang' yang dimaksud oleh Pasal 3 ini lebih merujuk pada orang-perseorangan sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi;

b. Unsur kedua yaitu 'dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi'.

Unsur ini serupa dengan unsur 'memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi' sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2. Hanya saja, Pasal 3 ini bukan menyebut 'memperkaya' tapi 'menguntungkan' artinya tindak pidana korupsi dilakukan dengan

tujuan agar diri sendiri yang melakukan tindak pidana korupsi, orang lain atau suatu korporasi mendapat keuntungan.

- c. Unsur ketiga yaitu ‘dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’.

Unsur ini sama halnya dengan unsur ‘dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’ dalam Pasal 2. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

- d. Unsur keempat yaitu ‘menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan’.

Tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 3 ini dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri pelaku karena jabatan atau kedudukannya. Seseorang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas/pekerjaan jabatannya. Peluang atau kesempatan dimiliki oleh seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya. Sarana yang ada pada diri seseorang karena kedudukan atau jabatannya dimaksudkan untuk digunakan dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas dan kewajibannya.<sup>24</sup> Adanya unsur ‘menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan’ terjadi ketika

---

<sup>24</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm.64-70.

kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada seseorang digunakan selain untuk memenuhi tugas dan kewajiban yang ditentukan oleh jabatan dan kedudukannya.

Tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 ini pelakunya dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau ditentukan pula pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

### **3. Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan dengan Penyuapan**

#### **a. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**

Tindak pidana korupsi penyuapan dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a ini diadopsi dari Pasal 209 ayat (1) angka 1 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

- 1) Unsur pertama yaitu 'setiap orang'.

Unsur 'setiap orang' dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a ini tidak ditentukan kapasitasnya sebagaimana 'setiap orang' dalam Pasal 2 ayat (1);

- 2) Unsur kedua yaitu ‘memberi atau menjanjikan sesuatu’.

Tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a ini terjadi dengan adanya sesuatu yang diberikan atau dijanjikan oleh seseorang kepada si penerima yang memiliki jabatan atau kewenangan sehingga ia akan berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan apa yang seharusnya ia lakukan menurut hukum karena pemberian atau janji yang diterimanya;

- 3) Unsur ketigayaitu ‘kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara’.

Kapasitas seseorang sebagai Pegawai Negeri yang dimaksud oleh UU PTPK yaitu mereka yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2. Sedangkan, mengenai penyelenggara negara dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU PTPK disebutkan bahwa penyelenggara negara yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah penyelenggara negara yang juga dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- 4) Unsur keempat yaitu ‘dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya’.

Tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a ini diancam dengan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

**b. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan dengan Memberikan Sesuatu Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**

Tindak pidana korupsi penyuapan dengan memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UU PTPK. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a ini diadopsi dari Pasal 209 ayat (1) angka 2 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

1) Unsur pertamayaitu 'setiap orang'.

Unsur 'setiap orang' dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b ini sama halnya sebagaimana 'setiap orang' dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a;

2) Unsur keduayaitu 'memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara'.

Perbedaan dari rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dengan rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diantaranya, tindak pidana korupsi

sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b hanya menyebutkan unsur ‘memberi’, berbeda dengan unsur tindak pidana korupsi Pasal 5 ayat (1) huruf a yang tidak hanya menyebutkan unsur ‘memberi’ saja namun juga meliputi perbuatan ‘menjanjikan’.<sup>25</sup> Perbuatan menjanjikan dilakukan sebelum apa yang dikehendaki terpenuhi. Tidak adanya unsur ‘menjanjikan’ dan adanya unsur ‘memberi’ dalam rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf b ini dapat dipahami bahwa perbuatan seseorang yang memberikan sesuatu tersebut dilakukan setelah pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan sesuatu yang dikehendaki seseorang yang memberi dimana apa yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut bertentangan dengan kewajibannya.

- 3) Unsur ketigayaitu ‘karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya’.

Maksudnya, pemberian tersebut harus menjadi penyebab pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Dengan demikian, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian harus telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya

---

<sup>25</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 89.



sebelum pemberian diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut.

Ancaman bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b ini sama dengan ancaman pidana untuk pelaku tindak pidana korupsi Pasal 5 ayat (1) huruf a yaitu diancam dengan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

**c. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang Menerima Suap**

Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (2) UU PTPK. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

- 1) Unsur pertama yaitu ‘pegawai negeri atau penyelenggara negara’.

Subjek hukum tindak pidana korupsi ‘pegawai negeri atau penyelenggara negara’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ini memiliki pengertian yang sama dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);

- 2) Unsur keduanya yaitu ‘menerima pemberian atau janji’.

Perbuatan yang dilakukan dalam Pasal 5 ayat (1) adalah perbuatan ‘memberikan atau menjanjikan’ sedangkan dalam Pasal 5 ayat (2) perbuatannya adalah ‘menerima pemberian atau janji’;

- 3) Unsur ketiganya yaitu ‘sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b’.

Maksudnya, tindak pidana korupsi ini ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (2) diancam pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b yaitu diancam dengan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### **4. Bentuk Tindak Pidana Korupsi Suap Kepada Hakim dan Advokat**

##### **a. Tindak Pidana Korupsi Suap Kepada Hakim**

Tindak pidana korupsi suap kepada hakim dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a ini memiliki kemiripan unsur tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 210 ayat (1) angka 1 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

1) Unsur pertama yaitu 'setiap orang'.

Unsur 'setiap orang' dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ini tidak ditentukan kapasitasnya sebagaimana 'setiap orang' dalam Pasal 2 ayat (1);

2) Unsur kedua yaitu 'memberi atau menjanjikan sesuatu'.

Unsur memberi atau menjanjikan sesuatu dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ini sama halnya dengan memberi atau menjanjikan sesuatu sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam Pasal 5;

3) Unsur ketiga yaitu 'kepada hakim';

4) Unsur keempat yaitu 'dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili'.

Hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan diberikan tugas untuk menjalankan pemeriksaan dan memutus perkara di sidang pengadilan pada semua jenis dan tingkat peradilan.<sup>26</sup> Hakim yang dimaksud disini adalah hakim yang memeriksa perkara

---

<sup>26</sup>Mahrus Ali, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 120.

dimana pihak yang memberi suap memiliki tujuan agar hakim dalam memutuskan suatu perkara terpengaruh dengan pemberian atau janji tersebut.

Tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ini diancam dengan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

**b. Tindak Pidana Korupsi Suap Kepada Advokat**

Tindak pidana korupsi suap kepada advokat dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PTPK. Rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b ini memiliki kemiripan dengan rumusan tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 210 ayat (1) angka 2 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

- 1) Unsur pertama yaitu ‘setiap orang’.

Unsur ‘setiap orang’ dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b ini sama halnya sebagaimana ‘setiap orang’ dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a;

- 2) Unsur kedua yaitu ‘memberi atau menjanjikan sesuatu’.

Unsur memberikan atau menjanjikan sesuatu ini sama halnya dengan yang diuraikan dalam unsur memberikan atau

menjanjikan sesuatu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a;

- 3) Unsur ketiga yaitu ‘kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan’.

Pengertian advokat yang disebutkan dalam UU No. 18 Tahun 2003 serupa dengan pengertian advokat yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 12 huruf d UU PTPK. Penjelasan Pasal 12 huruf d menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ‘advokat’ adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 4) Unsur keempat yaitu ‘dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili’.

Artinya seseorang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat dengan tujuan agar pendapat yang disampaikan dalam suatu persidangan terpengaruh dengan pemberian atau janji tersebut.

Ancaman bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b ini sama dengan ancaman pidana untuk pelaku tindak pidana korupsi Pasal 6 ayat (1) huruf a yaitu diancam dengan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara

paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

**c. Tindak Pidana Korupsi Hakim atau Advokat yang Menerima Suap**

Tindak pidana korupsi hakim atau advokat yang menerima suap dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (2) UU PTPK. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

- 1) Unsur pertama yaitu ‘hakim atau advokat’;
- 2) Unsur kedua yaitu ‘menerima pemberian atau menerima janji’;
- 3) Unsur ketiga yaitu ‘dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili’.

Rumusan tindak pidana korupsi Pasal 6 ayat (2) ini ditujukan kepada hakim atau advokat. Seorang hakim dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (2) ini cukup jika hakim telah dengan sengaja menerima pemberian atau janji dengan pengetahuan, bahwa pemberian atau janji telah diberikan kepada mereka dengan

maksud untuk mempengaruhi mereka dalam memberikan nasihat atau pertimbangan mengenai suatu perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.<sup>27</sup> Hakim maupun advokat yang menerima pemberian atau janji dikatakan telah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 6 ayat (2) ini selama diketahui bahwa pemberian atau janji yang mereka terima tidak lain untuk mempengaruhi mereka saat menjalankan tugasnya selama pemeriksaan perkara di persidangan, meskipun pemberian atau janji tersebut belum diketahui telah mempengaruhi atau belum mempengaruhi putusan atas perkara yang melibatkan orang yang memberi atau menjanjikan tersebut.

Pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (2) diancam pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b yaitu diancam dengan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

## **5. Bentuk Tindak Pidana Korupsi pada saat Membuat Bangunan atau Menyerahkan Bahan Bangunan dan Bentuk Tindak Pidana Korupsi**

---

<sup>27</sup>P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 133.

**pada saat Menyerahkan Barang Keperluan Tentara Nasional  
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia**

**a. Tindak Pidana Korupsi Pemborong atau Ahli Bangunan dengan  
Melakukan Perbuatan Curang**

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemborong atau ahli bangunan dengan melakukan perbuatan curang dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a UU PTPK. Rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ini memiliki kemiripan dengan rumusan tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 387 ayat (1) KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

- 1) Unsur pertama yaitu ‘pemborong, ahli bangunan pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan’.

Pemborong atau ahli bangunan merupakan orang yang bertanggung jawab atas suatu pekerjaan didirikannya suatu bangunan. Pihak yang menggunakan jasa pemborong atau ahli bangunan ini biasanya telah sepakat sebelumnya mengenai seperti apa bangunan yang akan didirikan.

Sedangkan, penjual bangunan terlibat pada saat menyerahkan bahan bangunan yang digunakan dalam mendirikan suatu bangunan. Apabila dipahami dari rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ini maka bangunan yang



dimaksud adalah bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum karena apabila bangunan dibangun tidak sesuai teknis yang benar maka akan berpotensi membahayakan orang, barang bahkan negara;

- 2) Unsur kedua yaitu ‘melakukan perbuatan curang’.

Perbuatan curang dalam rumusan Pasal 7 ayat (1) huruf a ini meskipun tidak disyaratkan harus dilakukan dengan sengaja namun perbuatan curang yang dilakukan dalam membuat bangunan atau pada saat menyerahkan bahan bangunan tidak mungkin dilakukan dengan tidak disengaja.<sup>28</sup> Dengan kata lain, pelaku telah menghendaki untuk berbuat curang dalam membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan;

- 3) Unsur ketiga yaitu ‘dapat membahayakan keselamatan orang, keamanan barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang’.

Kata ‘dapat’ dalam unsur huruf a ini diartikan sebagai potensi artinya berpotensi membahayakan keamanan orang atau barang atau negara dalam keadaan perang.<sup>29</sup> Unsur ‘dapat membahayakan’ dipahami bahwa adanya potensi membahayakan di kemudian hari sudah cukup untuk menerapkan pasal ini kepada pelaku tindak pidana korupsi serupa dengan unsur ‘dapat merugikan’ sebagaimana disebutkan

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 325.

<sup>29</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 107.

dalam Pasal 2 yang apabila dipahami bahwa perbuatan pelaku berpotensi merugikan keuangan atau perekonomian negara sudah cukup untuk menerapkan ketentuan tersebut terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ini diancam dengan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

**b. Tindak Pidana Korupsi Pengawas Pembuatan Bangunan atau Penyerahan Bahan Bangunan yang Membiarkan Terjadinya Perbuatan Curang**

Tindak pidana korupsi pengawas pembuatan bangunan atau penyerahan bahan bangunan yang membiarkan terjadinya perbuatan curang dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PTPK. Rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ini memiliki kemiripan dengan rumusan tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 387 ayat (2) KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

- 1) Unsur pertama yaitu 'setiap orang' dan unsur kedua yaitu 'bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan'.

Setiap orang sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) huruf b ini telah disebutkan secara khusus yaitu orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan yang dilakukan oleh pemborong atau ahli bangunan dan penjual bangunan yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a;

- 2) Unsur ketiga yaitu 'sengaja'; dan unsur ketiga yaitu 'membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a'.

Adanya unsur kesengajaan disini artinya pengawas pembuatan bangunan atau penyerahan bahan bangunan telah menghendaki terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, ahli bangunan atau penjual bahan bangunan.<sup>30</sup> Dengan kata lain, seseorang yang pada saat menjalankan tugasnya dalam mengawasi pembuatan bangunan atau penyerahan bahan bangunan, mengetahui terjadinya perbuatan curang yang dilakukan oleh orang lain namun pengawas tersebut membiarkan perbuatan curang tersebut terjadi.

---

<sup>30</sup>P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Op.Cit.*, hlm 336.

Ancaman bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ini sama dengan ancaman pidana untuk pelaku tindak pidana korupsi Pasal 7 ayat (1) huruf a yaitu diancam dengan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

**c. Tindak Pidana Korupsi Perbuatan Curang saat Penyerahan Barang Keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Tindak pidana korupsi yang terjadi dengan dilakukannya perbuatan curang pada saat penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c UU PTPK. Rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c ini memiliki kemiripan dengan tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 388 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

1) Unsur pertama yaitu ‘setiap orang’.

‘setiap orang’ yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c ini adalah setiap orang yang bertindak dalam menyerahkan barang

keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 2) Unsur kedua yaitu ‘pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia’ dan unsur ketiga yaitu ‘melakukan perbuatan curang’.

Tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terjadi karena dilakukannya perbuatan curang oleh orang pada saat menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 3) Unsur keempat yaitu ‘dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang’.

Unsur ‘dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang’, frase ‘dapat membahayakan keselamatan negara’ inisebagaimana frase ‘dapat membahayakan’ pada Pasal 7 ayat (1) huruf a yang dipahami bahwa adanya potensi membahayakan di kemudian hari sudah cukup untuk menerapkan pasal ini kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Ancaman bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c ini sama dengan ancaman pidana untuk pelaku tindak pidana korupsi Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b yaitu diancam dengan pidana minimum khusus yaitu

pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

**d. Tindak Pidana Korupsi Pengawas Penyerahan Barang Keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Tindak pidana korupsi pengawas penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan terjadinya perbuatan curang dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d UU PTPK. Rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ini memiliki kemiripan dengan rumusan tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 388 ayat (2) KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

- 1) Unsur pertama yaitu ‘setiap orang’ dan unsur kedua yaitu ‘yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia’.

Setiap orang sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) huruf d ini telah disebutkan secara khusus yaitu orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh orang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c;

- 2) Unsur ketiga yaitu ‘dengan sengaja membiarkan perbuatan curang’ dan unsur keempat yaitu ‘sebagaimana dimaksud dalam huruf c’.

Adanya unsur kesengajaan disini sama halnya dengan unsur kesengajaan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, yaitu pengawas penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menghendaki terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh orang yang menyerahkan barang tersebut.

Seorang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian NRI ini mengetahui terjadinya perbuatan curang saat berlangsungnya penyerahan tersebut yang mana karena perbuatan curang tersebut menimbulkan potensi membahayakan negara dalam keadaan perang.

Ancaman bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ini sama dengan ancaman pidana untuk pelaku tindak pidana korupsi Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c yaitu diancam dengan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

**e. Tindak Pidana Korupsi Perbuatan Curang dalam Menerima Penyerahan Bahan Bangunan atau Barang Keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Tindak pidana korupsi perbuatan curang yang dilakukan pada saat menerima penyerahan bahan bangunan atau barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (2) UU PTPK. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

- 1) Unsur pertama yaitu ‘orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia’.

Apabila subjek hukum dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf c adalah orang yang menyerahkan, subjek hukum dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf d adalah orang yang mengawasi, maka subjek hukum dalam Pasal 7 ayat (2) ini adalah orang sebagai pihak yang menerima penyerahan dari subjek tindak pidana korupsi Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf c;



2) Unsur kedua yaitu ‘membiarkan perbuatan curang’ dan unsur ketiga yaitu ‘sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c’.

Unsur ‘membiarkan perbuatan curang’ dalam Pasal 7 ayat (2) ini sama halnya dengan ‘membiarkan perbuatan curang’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a atau huruf c. Orang yang berperan menerima penyerahan bahan bangunan atau barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengetahui adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh orang yang menyerahkan barang dan membiarkan terjadinya kecurangan tersebut.

Pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (2) diancam pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d yaitu diancam dengan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

## **6. Bentuk Tindak Pidana Penggelapan Uang atau Surat Berharga**

Tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan menggelapkan uang atau surat berharga dirumuskan dalam Pasal 8 UU PTPK. Rumusan

tindak pidana korupsi dalam Pasal 8 ini diadopsi dari Pasal 415 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Unsur pertama yaitu ‘Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu’.

Orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum untuk sementara waktu adalah orang yang secara insidental diberi tugas menjalankan pekerjaan yang bersifat umum untuk suatu keperluan, setelah keperluan tersebut selesai maka selesai pula tugas menjalankan suatu jabatan umum tersebut.<sup>31</sup>

Sedangkan, Pegawai Negeri sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 8 ini sebagaimana Pegawai Negeri yang disebutkan dalam Pasal 5.

- b. Unsur kedua yaitu ‘dengan sengaja’;
- c. Unsur ketiga yaitu ‘menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut’.

Perbuatan menggelapkan meskipun telah diatur dalam KUHP, namun penggelapan yang dimaksud dalam Pasal 8 UU PTPK ini sedikit memiliki perbedaan dengan penggelapan yang

---

<sup>31</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 119.

dimaksud dalam Pasal 372 KUHP. Perbuatan yang dianggap sebagai penggelapan oleh ketentuan Pasal 372 KUHP berupa perbuatan menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada pada orang tersebut bukan karena suatu kejahatan. Sedangkan, dalam Pasal 8 tidak disebutkan seperti apa bentuk perbuatan penggelapan terhadap uang atau surat berharga tersebut.

Objek penggelapan pada dasarnya berada dalam penguasaan pelaku dengan cara yang tidak melanggar hukum dimana objek dalam rumusan tindak pidana korupsi ini adalah uang atau surat berharga yang dikuasai atau disimpan oleh seseorang karena jabatannya.

Perbuatan membiarkan yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki jabatan dan kedudukan ini diwujudkan dengan diketahui dan disadari olehnya ada orang lain yang mengambil uang atau surat berharga yang seharusnya ia simpan dan ia juga menghendaki orang lain tersebut mengambilnya.

Membantu dalam melakukan penggelapan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, dimaknai dengan mempermudah atau memperlancar bagi orang-orang melakukan suatu perbuatan berupa menggelapkan, membiarkan orang lain menggelapkan, dan bantuan tersebut sifatnya hanyalah mempermudah terlaksananya perbuatan tadi, tidak menentukan

terjadinya delik yang dilarang.<sup>32</sup> Dikatakan membantu orang lain melakukan penggelapan apabila pelaku menjadi lebih mudah melakukan tindak pidana penggelapan dengan apa yang dilakukan oleh orang yang membantu tersebut. Perbuatan menggelapkan, membiarkan orang lain menggelapkan maupun membantu orang lain menggelapkan dilakukan dengan sengaja.

Tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 8 diancam dengan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

#### **7. Bentuk Tindak Pidana Korupsi Pemalsuan Terhadap Buku-Buku atau Daftar-Daftar Keperluan Administrasi**

Tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi dirumuskan dalam Pasal 9 UU PTPK. Rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 9 ini diadopsi dari Pasal 416 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

---

<sup>32</sup>Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 172

- 1) Unsur pertama yaitu ‘Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu’.

Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu ini sama pengertiannya dengan yang dimaksud dalam Pasal 8.

- 2) Unsur kedua yaitu ‘dengan sengaja’ dan unsur ketiga yaitu ‘memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi’.

Perbuatan memalsukan atau *vervalsen* ialah perbuatan membuat suatu bagian yang integral dari suatu tulisan menjadi tidak sesuai dengan maksudnya yang semula. Perbuatan ini dapat dilakukan misalnya dengan menghapus suatu kata atau suatu angka yang telah ada, dan jika hanya dilakukan terhadap sebagian dari buku-buku atau register-register yang bersangkutan dan kemudian menggantikannya dengan suatu kata atau suatu angka yang lain.<sup>33</sup> Dengan kata lain, perbuatan memalsu dilakukan terhadap buku-buku atau daftar-daftar yang telah ada. Di dalam buku-buku atau daftar-daftar tersebut memuat tulisan-tulisan yang dengan berbagai cara diubah oleh pelaku sehingga terjadi perubahan arti dan isi yang sebenarnya. Perbuatan memalsu terhadap buku-buku atau daftar-

---

<sup>33</sup>P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 99-100.

daftar yang merupakan objek tindak pidana korupsi Pasal 9 ini dilakukan oleh pelakunya dengan sengaja.

Tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 8 diancam dengan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

**8. Bentuk Tindak Pidana Korupsi Terhadap Barang, Surat, Akta atau Daftar untuk Meyakinkan atau Membuktikan di Hadapan Pejabat yang Berwenang**

Bentuk tindak pidana korupsi terhadap barang, surat, akta atau daftar untuk meyakinkan atau membuktikan di hadapan pejabat yang berwenang dirumuskan dalam Pasal 10 UU PTPK. Rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 10 diadopsi dari Pasal 417 KUHP. Tindak pidana korupsi dalam Pasal 417 KUHP dirumuskan dalam satu kesatuan pasal tanpa dibagi dalam ayat maupun huruf a, huruf b dan huruf c sebagaimana rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 10 yang dibagi dalam huruf a, huruf b dan huruf c.

**a. Tindak Pidana Korupsi Terhadap Barang, Surat, Akta atau Daftar dengan Menggelapkan, Menghancurkan, Merusakkan atau Membuatnya Tidak Dapat Dipakai**

Tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak

dapat dipakai suatu barang, surat, akta atau daftar dirumuskan dalam Pasal 10 huruf a UU PTPK. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf a diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

- 1) Unsur pertama yaitu ‘Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu’.

Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu ini sama pengertiannya dengan yang dimaksud dalam Pasal 8 dan telah disebutkan pula dalam Pasal 9;

- 2) Unsur kedua yaitu ‘menggelopkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai’;

Unsur menggelopkan yang dimaksud dalam Pasal 10 ini serupa dengan menggelopkan yang disebutkan dalam Pasal 9. Perbuatan menghancurkan adalah perbuatan dengan cara apapun yang ditujukan pada sebuah benda yang berakibat pada benda yang dituju menjadi hancur dan benda tersebut tidak dapat diperbaiki lagi seperti semula. Sedangkan perbuatan merusak adalah perbuatan dengan cara apa pun yang ditujukan pada sebuah benda yang mengakibatkan benda itu rusak, namun kerusakan benda tersebut masih dapat diperbaiki lagi sehingga dapat digunakan seperti semula atau kembali bentuknya semula.

Sedangkan perbuatan yang menyebabkan sebuah benda tidak dapat dipakai mungkin saja mengakibatkan benda rusak secara fisik, tetapi kerusakan itu bukanlah maksud si pembuat, karena yang dituju oleh si pembuat adalah benda itu tidak lagi dapat digunakan sesuai fungsinya.<sup>34</sup>

- 3) Unsur ketiga yaitu ‘barang, akta, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya’;

Barang, akta, surat atau daftar yang merupakan objek tindak pidana korupsi dalam Pasal 10 huruf a ini dikuasai oleh pelaku karena jabatan yang melekat pada dirinya. Barang-barang tersebut memiliki fungsi khusus yaitu untuk meyakinkan atau membuktikan di hadapan pejabat yang berwenang.

- 4) Unsur keempat yaitu ‘dengan sengaja’;

Unsur ‘dengan sengaja’ ini meliputi perbuatan menghendaki dan mengetahui.<sup>35</sup> Dengan kata lain, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu menghendaki untuk menggelapkan menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai suatu barang, akta, atau daftar. Ia juga mengetahui kegunaan

---

<sup>34</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 147.

<sup>35</sup> P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 109



dari barang, akta, atau daftar tersebut yaitu untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang.

Tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 huruf a ini diancam dengan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

**b. Tindak Pidana Korupsi Membiarkan Orang Lain Menggelapkan, Menghancurkan, Merusakkan atau Membuat Tidak Dapat Dipakai Barang, Surat, Akta atau Daftar**

Tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan membiarkan orang lain menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai suatu barang, surat, akta atau daftar dirumuskan dalam Pasal 10 huruf b UU PTPK. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf b diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

- 1) Unsur pertama yaitu ‘Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu’;
- 2) Unsur kedua yaitu ‘membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai’;

- 3) Unsur ketiga yaitu ‘barang, akta, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya’;
- 4) Unsur keempat yaitu ‘dengan sengaja’;

Rumusan tindak pidana korupsi Pasal 10 huruf b ini memiliki unsur-unsur yang serupa dengan rumusan tindak pidana korupsi Pasal 10 huruf a. Bedanya, Pasal 10 huruf a merumuskan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan unsur perbuatan menghilangkan, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya sedangkan Pasal 10 huruf b, tindak pidana korupsi dirumuskan dengan perbuatan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.

Perbuatan membiarkan orang lain menghilangkan dan sebagainya suatu benda yang berada di bawah kekuasaannya itu sebenarnya merupakan perbuatan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti

itu.<sup>36</sup> Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan secara terus menerus atau untuk sementara waktu tidak menjalankan kewajibannya dengan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai suatu barang, akta, surat, atau daftar.

Ancaman bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 huruf b ini sama dengan ancaman pidana untuk pelaku tindak pidana korupsi Pasal 10 huruf a yaitu diancam dengan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

**c. Tindak Pidana Korupsi Membantu Orang Lain Menggelapkan, Menghancurkan, Merusakkan atau Membuat Tidak Dapat Dipakai Barang, Surat, Akta atau Daftar**

Tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan membantu orang lain menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai suatu barang, surat, akta atau daftar dirumuskan dalam Pasal 10 huruf c UU PTPK. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf c diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 111.

- 1) Unsur pertama yaitu ‘Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu’;
- 2) Unsur kedua yaitu ‘membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai’;
- 3) Unsur ketiga yaitu ‘barang, akta, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya’;
- 4) Unsur keempat yaitu ‘dengan sengaja’;

Rumusan tindak pidana korupsi yang dimuat dalam Pasal 10 huruf a perbuatannya berupa menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai. Sedangkan tindak pidana korupsi Pasal 10 huruf b perbuatannya berupa membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai. Tindak pidana korupsi Pasal 10 huruf c ini perbuatannya berupa membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.

Pembantuan disini sifatnya hanya mempermudah terjadinya perbuatan yang dilarang, dalam arti perbuatan

membantu tidak menentukan jadi atau tidaknya perbuatan yang dilarang.<sup>37</sup> Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang membantu ini membuat pelaku lebih mudah melakukan tindak pidana korupsi menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar administrasi.

Ancaman bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 huruf c ini sama dengan ancaman pidana untuk pelaku tindak pidana korupsi Pasal 10 huruf a dan huruf b yaitu diancam dengan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

#### **9. Bentuk Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan dengan Jabatannya**

Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatannya dirumuskan dalam Pasal 11 UU PTPK. Rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 10 diadopsi dari Pasal 418 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

---

<sup>37</sup>Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 158.

- a. Unsur pertama yaitu ‘pegawai negeri atau penyelenggara negara’.  
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dimaksud dalam Pasal 11 ini sama dengan yang dimaksud pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam Pasal 5;
- b. Unsur kedua yaitu ‘menerima hadiah atau janji’;
- c. Unsur ketiga yaitu ‘diketahui atau patut diduga’;
- d. Unsur keempat yaitu ‘hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya’;

Kata ‘diketahui atau patut diduga’ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 11 untuk unsur ‘diketahui’ ini harus dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*), sedangkan untuk kata ‘patut diduga’ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam Pasal 11 bisa terjadi dengan kealpaan (*culpa*).<sup>38</sup> Baik Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji maupun orang yang memberi hadiah atau janji telah menyadari atau setidaknya menduga bahwa hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatan yang dimiliki oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut.

Tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 11 ini diancam dengan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 140-141.

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

**10. Bentuk Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, Hakim, dan Advokat yang Menerima Hadiah dan/atau Janji; Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Memaksa Orang Lain untuk Memberikan Sesuatu, Membayar atau Menerima Pembayaran dengan Potongan; Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Meminta, Menerima, atau Memotong Pembayaran; Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Meminta Pekerjaan dan/atau Barang; Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Menggunakan Tanah Negara dengan Melanggar Undang-Undang; Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang Turut Serta dalam Pemborongan**

**a. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang Menerima Hadiah atau Janji**

Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji dirumuskan dalam Pasal 12 huruf a UU PTPK yang diadopsi dari ketentuan Pasal 419 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

- 1) Unsur pertama yaitu ‘pegawai negeri atau penyelenggara negara’.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf a ini sama dengan yang dimaksud pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam Pasal 5;

- 2) Unsur kedua yaitu ‘menerima hadiah atau janji’;
- 3) Unsur ketiga yaitu ‘diketahui atau patut diduga’;
- 4) Unsur keempat yaitu ‘hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya’;

Tindak pidana korupsi dilakukan melalui perbuatan menerima hadiah atau janji yang mana janji tersebut diberikan kepadanya untuk menggerakkan agar penerima hadiah atau janji melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya dan hal tersebut bertentangan dengan kewajibannya. Unsur ‘diketahui atau patut diduga’ dalam Pasal ini sama halnya dengan unsur ‘diketahui atau patut diduga’ yang disebutkan dalam Pasal 11.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara telah dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi Pasal 12 huruf a ini apabila mereka telah menerima pemberian atau janji dengan pengetahuan bahwa pemberian atau janji itu telah diberikan kepadanya, yaitu agar ia melakukan sesuatu atau mengalkan sesuatu di dalam menjalankan tugas jabatannya, yang sifatnya



bertentangan dengan kewajibannya.<sup>39</sup> Pasal 12 huruf a dapat diterapkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang telah menerima hadiah atau janji meskipun pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut belum benar-benar terlihat telah melakukan apa yang diinginkan pemberi hadiah atau janji yaitu agar pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 huruf a ini selain diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau diancam dengan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**b. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang Menerima Hadiah**

Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah dirumuskan dalam Pasal 12 huruf b UU PTPK. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf b diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

- 1) Unsur pertama yaitu ‘pegawai negeri atau penyelenggara negara’.

---

<sup>39</sup>P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Op.Cit.*, hlm., 123.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf b ini sama dengan yang dimaksud pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam Pasal 5;

- 2) Unsur kedua yaitu ‘menerima hadiah’;
- 3) Unsur ketiga yaitu ‘diketahui atau patut diduga’;
- 4) Unsur keempat yaitu ‘hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya’;

Rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 12 huruf b ini serupa dengan rumusan tindak pidana korupsi Pasal 12 huruf a. Bedanya, tindak pidana korupsi dalam Pasal 12 huruf a berupa perbuatan menerima hadiah atau janji sedangkan dalam Pasal 12 huruf b hanya berupa perbuatan menerima hadiah. Pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 huruf b apabila setelah ia melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, ia menerima hadiah dari orang lain yang menghendaki pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat demikian.

Ancaman bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 huruf b ini sama dengan ancaman pidana

untuk pelaku tindak pidana korupsi Pasal 12 huruf a yaitu diancam dengan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**c. Tindak Pidana Korupsi Hakim yang Menerima Hadiah atau Janji**

Tindak pidana korupsi hakim yang menerima hadiah atau janji dirumuskan dalam Pasal 12 huruf c UU PTPK yang diadopsi dari ketentuan Pasal 420 ayat (1) angka 1 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf c diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

- 1) Unsur pertama yaitu ‘hakim’.

Hakim dalam Pasal 12 huruf c ini memiliki pengertian yang sama dengan Hakim dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a;

- 2) Unsur kedua yaitu ‘menerima hadiah atau janji’;
- 3) Unsur ketiga yaitu ‘diketahui atau patut diduga’;
- 4) Unsur keempat yaitu ‘hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili’

Hakim sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam Pasal 12 huruf c ini menerima suatu hadiah atau janji dari seseorang. Hadiah atau janji yang diberikan kepada hakim tersebut untuk

mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Pemberian atau janji tidak perlu sampai benar-benar telah mempengaruhi keputusan yang diambil oleh hakim mengenai suatu perkara yang telah diserahkan kepadanya untuk diadili, melainkan cukup jika hakim tersebut telah dengan sengaja menerima pemberian atau janji dengan pengetahuan bahwa pemberian atau janji tersebut telah diberikan kepadanya dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan dari suatu perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.<sup>40</sup> Karena tujuan dari diberikannya hadiah atau janji kepada hakim adalah untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, maka hadiah atau janji tersebut diberikan kepada hakim sebelum ia memutuskan perkara terkait.

Ancaman bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 huruf c ini sama dengan ancaman pidana untuk pelaku tindak pidana korupsi Pasal 12 huruf a dan huruf b yaitu diancam dengan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm., 132

**d. Tindak Pidana Korupsi Advokat yang Menerima Hadiah atau Janji**

Tindak pidana korupsi advokat yang menerima hadiah atau janji dirumuskan dalam Pasal 12 huruf d UU PTPK yang diadopsi dari ketentuan Pasal 420 ayat (1) angka 2 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf d diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

- 1) Unsur pertama yaitu ‘advokat’.

Advokat sebagai subjek tindak pidana korupsi dalam Pasal 12 huruf d ini sama halnya dengan advokat yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b;

- 2) Unsur kedua yaitu ‘menerima hadiah atau janji’;
- 3) Unsur ketiga yaitu ‘diketahui atau patut diduga’;
- 4) Unsur keempat yaitu ‘hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili’;

Advokat sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam Pasal 12 huruf d ini menerima suatu hadiah atau janji dari seseorang. Hadiah atau janji yang diberikan kepada advokat tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Memberi nasihat atau pendapat di persidangan berkaitan dengan perkara yang dikuasakan terhadapnya merupakan tugas dari seorang advokat. Namun, apabila nasihat atau pendapat yang disampaikan oleh advokat telah terpengaruh oleh adanya suap berupa hadiah atau janji yang diterima advokat maka hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 12 huruf d UU PTPK.

Ancaman bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 huruf d ini sama dengan ancaman pidana untuk pelaku tindak pidana korupsi Pasal 12 huruf a, huruf b dan huruf c yaitu diancam dengan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**e. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Memaksa Seseorang Memberikan Sesuatu, Membayar, atau Menerima Pembayaran dengan Potongan atau Mengerjakan Sesuatu bagi Dirinya**

Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya dirumuskan dalam Pasal 12 huruf e UU PTPK

yang diadopsi dari ketentuan Pasal 423 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf e diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

1) Unsur pertama yaitu ‘Pegawai Negeri atau penyelenggara negara’;

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf e ini sama dengan yang dimaksud pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam Pasal 5;

2) Unsur kedua yaitu ‘dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain’;

3) Unsur ketiga yaitu ‘secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya’;

4) Unsur keempat yaitu ‘memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri’;

Perbuatan memaksa apabila dihubungkan dengan menyalahgunakan kekuasaan, maka memaksa disini diartikan sebagai tekanan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terhadap kehendak orang lain sehingga orang yang ditekan itu menuruti kemauan pegawai negeri atau penyelenggara negara.<sup>41</sup> Perbuatan memaksa yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara ini dilakukan

---

<sup>41</sup>Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 179.

agar ia mendapatkan sesuatu dari orang lain, mendapatkan pembayaran atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara itu sendiri.

Perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran dan melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku merupakan tindak pidana materiil.<sup>42</sup> Dengan demikian, tindak pidana dikatakan selesai apabila akibat dari perbuatan yang dikehendaki telah terjadi. Apabila pihak yang dipaksa belum melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh pihak yang memaksa maka perbuatan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e ini dianggap belum terjadi. Dengan adanya paksaan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, seseorang akhirnya melakukan suatu perbuatan yang tidak seharusnya ia lakukan yaitu perbuatan memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memaksa tersebut.

---

<sup>42</sup>P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Op.Cit.*, hlm., 146.



Ancaman bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 huruf e ini sama dengan ancaman pidana untuk pelaku tindak pidana korupsi Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d yaitu diancam dengan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**f. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Memaksa Meminta, Menerima atau Memotong Pembayaran kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang Lain atau kepada Kas Umum**

Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara memaksa meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum dirumuskan dalam Pasal 12 huruf f UU PTPK yang diadopsi dari ketentuan Pasal 425 angka 1 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf f diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

- 1) Unsur pertama yaitu ‘Pegawai Negeri atau penyelenggara negara pada waktu menjalankan tugas’;

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf f ini sama dengan yang dimaksud pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam Pasal 5;

- 2) Unsur kedua yaitu ‘meminta, menerima, atau memotong pembayaran, objek pembayaran kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum’;
- 3) Unsur ketiga yaitu ‘seolah-olah Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum mempunyai hutang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang’;

Perbuatan meminta, menerima, atau memotong pembayaran, objek pembayaran kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum ini merupakan tindak pidana materiil sehingga tindak pidana dikatakan selesai apabila Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum telah memberikan atau melakukan pemotongan pembayaran yang diminta oleh Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang merupakan pelaku tindak pidana korupsi Pasal 12 huruf f ini.

Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang meminta potongan pembayaran bertindak seolah-olah potongan pembayaran tersebut disebabkan Pegawai Negeri, penyelenggara negara atau kas umum yang diminta pemotongan

tersebut memiliki hutang terhadapnya. Kenyataanya, Pegawai Negeri, penyelenggara negara atau kas umum tidak memiliki hutang kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 12 huruf f ini.

Ancaman bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 huruf f ini sama dengan ancaman pidana untuk pelaku tindak pidana korupsi Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e yaitu diancam dengan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**g. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Meminta Pekerjaan atau Penyerahan Barang**

Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara meminta pekerjaan atau penyerahan barang dirumuskan dalam Pasal 12 huruf g UU PTPK yang diadopsi dari ketentuan Pasal 425 angka 2 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf g diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

- 1) Unsur pertama yaitu ‘Pegawai Negeri atau penyelenggara negara pada waktu menjalankan tugas’.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf g ini sama dengan yang dimaksud pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam Pasal 5;

- 2) Unsur kedua yaitu ‘meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang’.

Perbuatan meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang merupakan tindak pidana materiil sehingga tindak pidana dikatakan selesai apabila Pegawai Negeri atau penyelenggara negara telah menerima pekerjaan atau penyerahan barang yang diminta;

- 3) Unsur ketiga yaitu ‘seolah-olah merupakan hutang kepada dirinya’.

Unsur ‘seolah-olah merupakan utang kepada dirinya’ artinya hutang tersebut pada dasarnya tidak ada;

- 4) Unsur keempat yaitu ‘padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang’.

Kata diketahui tersebut artinya pelaku memiliki kesadaran bahwa pekerjaan atau barang yang diminta oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut bukanlah merupakan hutang karena orang yang dimintai pekerjaan atau barang tersebut sebenarnya tidak memiliki utang kepadanya.

Ancaman bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 huruf g ini sama dengan ancaman pidana

untuk pelaku tindak pidana korupsi Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f yaitu diancam dengan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**h. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Menggunakan Tanah Negara dengan Melanggar Ketentuan Undang-Undang**

Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menggunakan tanah negara dengan melanggar ketentuan undang-undang dirumuskan dalam Pasal 12 huruf h UU PTPK yang diadopsi dari ketentuan Pasal 425 angka 3 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf h diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

1) Unsur pertama yaitu ‘Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas’.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf h ini sama dengan yang dimaksud pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam Pasal 5;

2) Unsur kedua yaitu ‘menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai’;

- 3) Unsur ketiga yaitu ‘seolah-olah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan’;
- 4) Unsur keempat yaitu ‘telah merugikan orang lain yang berhak’;
- 5) Unsur kelima yaitu ‘padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan’;

Perbuatan pelaku berupa menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Padahal, kenyataannya perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena perbuatan menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai tersebut dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akhirnya pihak yang memiliki hak pakai tersebut dirugikan.

Kata diketahui artinya pelaku memiliki kesadaran bahwa dengan perbuatannya memakai tanah milik negara yang di atasnya terdapat hak pakai tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka akan merugikan orang yang berhak atas tanah tersebut.

Ancaman bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 huruf h ini sama dengan ancaman pidana untuk pelaku tindak pidana korupsi Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g yaitu diancam dengan pidana

minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**i. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang Turut Serta dalam Pemborongan, Pengadaan atau Persewaan**

Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan dirumuskan dalam Pasal 12 huruf i UU PTPK yang diadopsi dari ketentuan Pasal 435 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf i diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

- 1) Unsur pertama yaitu ‘pegawai negeri atau penyelenggara negara’.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang disebutkan dalam Pasal 12 huruf i ini yaitu pegawai negeri yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi suatu pemborongan, pengadaan atau persewaan;

- 2) Unsur kedua yaitu ‘dengan sengaja’;
- 3) Unsur ketiga yaitu ‘baik langsung maupun tidak langsung, turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan’;

4) Unsur keempat yaitu ‘pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya’;

Perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pegawai negeri adalah turut serta yang dilakukan dengan sengaja dalam pemborongan, pengadaan dan persewaan atau dengan kata lain pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak diperbolehkan terlibat sebagai pihak dalam kegiatan pemborongan, pengadaan atau persewaan karena pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut memiliki peran sebagai pihak yang mengawasi jalannya pemborongan, pengadaan dan persewaan.

Ancaman bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 huruf i ini sama dengan ancaman pidana untuk pelaku tindak pidana korupsi Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h yaitu diancam dengan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## **11. Tindak Pidana Korupsi dalam Bentuk Gratifikasi**

Tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi dirumuskan dalam Pasal 12B UU PTPK. Rumusan tindak pidana korupsi Pasal 12B



ini berkaitan dengan Pasal 12C, sehingga unsur-unsur tindak pidananya adalah<sup>43</sup>:

- a. Unsur pembuatnya (subjek hukumnya): pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b. Unsur perbuatan: menerima;
- c. Unsur objek: gratifikasi;
- d. Berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya; dan
- e. Tidak melaporkan penerimaan pemberian pada KPK dalam waktu 30 hari kerja sejak menerima pemberian.

Gratifikasi dalam penjelasan Pasal 12B UU PTPK disebutkan sebagai pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dipidana dengan Pasal 12B ini adalah mereka yang menerima gratifikasi namun tidak melaporkan kepada KPK. Apabila pegawai negeri atau penyelenggara negara melaporkan adanya gratifikasi yang mereka terima, maka ketentuan Pasal 12B tidak

---

<sup>43</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm. 239.

diberlakukan terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut (Pasal 12C).

Tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12B juncto Pasal 12C ini diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### **C. Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam**

Korupsi dalam Bahasa Arab disebut juga dengan *risywah* yang artinya penyuapan. *Risywah* memiliki arti lain yaitu uang suap. Korupsi, selain dinilai sebagai sebuah tindakan merusak dan khianat juga disebut dengan *fasad (ifsad)* dan *ghulul*.<sup>44</sup>Selain penggunaan istilah *risywah* yang digunakan untuk menyebut korupsi, masih ada beberapa istilah lain dalam Islam yang juga termasuk dalam perbuatan korupsi.

*Fiqh Jinayah* menguraikan beberapa jenis tindak pidana (*jarimah*) yang di dalamnya terdapat unsur-unsur dan definisi yang mendekati terminologi dari korupsi diantaranya *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *ghasab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), khianat,

---

<sup>44</sup> Ahmad Warson Munawir, *KamusAl-Munawir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Ponpes Krakyat al-Munawir, 1884), hlm. 537, 1089, 1134. Kata *fasad/ifsad* dalam kamus ini diartikan mengambil harta secara zalim dalam Nurul Irfan, 2012, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, hlm. 36.

*sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *al-maks* (pungutan liar), *al-ikhtilas* (pencopetan) dan *al-ihthab* (perampasan).<sup>45</sup>

*Fiqh Jinayah* sendiri adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang digali dan disimpulkan dari nash-nash keagamaan, baik Al-Qur'an maupun hadis, tentang kriminalitas, baik berkaitan dengan keamanan jiwa maupun anggota badan atau menyangkut seluruh aspek pancajawa syariat yang terdiri dari agama, jiwa, akal, kehormatan atau nasab dan harta kekayaan, maupun di luar pancajawa syariat tersebut.<sup>46</sup> Korupsi yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan sebagai suatu tindak pidana, apabila dipelajari pengaturannya dalam Hukum Islam maka pembahasannya termasuk dalam *fiqh jinayah*.

Tindak pidana (*jarimah*) yang di dalamnya terdapat unsur-unsur dan definisi yang mendekati terminologi dari korupsi diuraikan sebagai berikut.

#### 1. *Ghulul*

Istilah *ghulul* diambil dari Surah Ali Imran ayat 161. Awalnya, *ghulul* hanya sebatas tindakan penggelapan, khianat, atau pengambilan harta rampasan perang sebelum dikumpulkan dengan sejumlah harta benda lain untuk dibagikan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam perkembangannya, *ghulul* juga meliputi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta

---

<sup>45</sup> Nurul Irfan, 2012, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, hlm. 78.

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm. 68.

*baitul mal*, harta milik bersama kaum muslim, harta bersama dalam suatu kerja sama bisnis, harta zakat, dan lain-lain.<sup>47</sup>

Dalam *ghulul* juga terdapat unsur ‘Tindakan mengkhususkan/memisahkan yang dilakukan oleh salah seorang tentara, baik ia seorang pemimpin atau bukan terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi, tanpa menyerahkannya kepada pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian’.<sup>48</sup> Unsur demikian serupa dengan unsur tindak pidana korupsi Pasal 8 dan Pasal 10 huruf a UU PTPK yang mana subjek tindak pidana korupsi yang melakukan penggelapan adalah pegawai negeri atau selain pegawai negeri dan dalam *ghulul* menyebutkan pelakunya seorang pemimpin atau bukan pemimpin. Dengan demikian pelaku penggelapan atau *ghulul* ini tidak terbatas pada orang-orang tertentu. Pasal 8 dan Pasal 10 huruf a UU PTPK menyebutkan tindak pidana korupsi tidak hanya meliputi perbuatan menggelapkan namun juga membiarkan orang lain menggelapkan dan membantu orang lain menggelapkan.

Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi suap sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 8 dan Pasal 10 huruf a UU PTPK adalah pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan, untuk pelaku *ghulul* sanksi yang dijatuhkan lebih bersifat sanksi moral. Rasulullah SAW pernah memberikan sanksi terhadap pelaku *ghulul* dengan tidak menshalatkan jenazah pelaku *ghulul* terhadap permata atau

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, hlm. 81-88.

<sup>48</sup> Babashil, *Is'ad al-Rafiq*, jilid 2, hlm. 98., dalam Nurul Irfan, 2012, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, hlm. 167.

manik-manik yang nilainya kurang dari dua dirham.<sup>49</sup> Selain sanksi yang bersifat moral demikian, sanksi terhadap pelaku *ghulul* juga akan diberikan oleh Allah kelak di akhirat.

Rasulullah SAW juga pernah bersabda, bahwa sedekah para koruptor dari hasil korupsinya tidak akan diterima Allah seperti ditolaknya ibadah shalat tanpa wudhu.<sup>50</sup> Sedekah yang seharusnya mendapat balasan pahala dari Allah namun apabila harta yang disedekahkan merupakan hasil dari korupsi maka sedekah tersebut tidak ada nilai amal ibadahnya karena harta yang disedekahkan didapat dari perbuatan yang tidak halal.

## 2. *Risywah*

Secara terminologis *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.<sup>51</sup>

Para ulama sepakat bahwa hukum perbuatan *risywah* adalah haram, khususnya terhadap *risywah* yang terdapat unsur membenarkan yang salah dan atau meyalahkan yang semestinya benar.<sup>52</sup> Allah SWT telah menerangkan dalam Al-Qur'an bahwa menyuap hakim dilarang apabila tujuannya untuk memakan sebagian harta orang lain.

---

<sup>49</sup>Nurul Irfan, *Op.Cit.*, hlm. 82-83.

<sup>50</sup> Sebagaimana hadis riwayat Muslim sebagaimana berikut: "Dari Ibnu Umar (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Tidak diterima shalat tanpa wudhu dan sedekah dari hasil korupsi (*ghulul*).” (HR. Muslim) Lihat al-Nawawi Syarh *Sahih Muslim*, hlm. 224., dalam Nurul Irfan, 2012, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, hlm. 88.

<sup>51</sup> Ibrahim Anis, dkk., *al-Mu'jam al-Wasit*, (Mesir: Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, 1972), cet. ke-2, hlm. 348., dalam Nurul Irfan, 2012, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, hlm. 89.

<sup>52</sup> Nurul Irfan, *Op.Cit.*, hlm. 100.

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188 berikut,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: ‘*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*’

Rumusan tindak pidana korupsi yang dimuat dalam UU PTPK yang memiliki unsur-unsur serupa dengan unsur perbuatan *risywah* diantaranya dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta Pasal 13. Sanksi pidana terhadap pelakunya berupa pidana penjara dan pidana denda.

Sanksi untuk pelaku *risywah* merupakan hukuman takzir dimana yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah hakim.<sup>53</sup>

Dalam hadis dikatakan bahwa “Allah melaknat penyuap dan penerima suap” atau dengan pernyataan lain “Laknat Allah atas penyuap dan penerimanya”. Para pihak yang terlibat dalam jarimah *risywah*

---

<sup>53</sup> Al-Thariqi, *Jarimah al-risywah fi al-Syariah al-Islamiyyah*, hlm. 113 dalam Nurul Irfan, 2012, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, hlm. 103.

dinyatakan terlaknat atau terkutuk, hal ini menjadikan *risywah* dikategorikan ke dalam daftar dosa-dosa besar.<sup>54</sup> Para pihak yang terlibat di dalam *risywah* dalam hadis lain dikatakan dengan “orang yang menghubungkan, yaitu orang yang berjalan di antara keduanya”. Para pihak yang terlibat di dalam *risywah*, yang juga disebut sebagai orang yang menghubungkan pihak yang memberi suap dan menerima suap misalnya orang yang membantu terlaksananya perbuatan suap dan orang yang turut serta dalam perbuatan suap.

### 3. *Ghasab* (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain)

*Ghasab* menurut al-Khatib al-Syarbini, secara bahasa berarti ‘mengambil sesuatu secara zalim, sebelum mengambilnya secara zalim (ia melakukannya juga) secara terang-terangan.’<sup>55</sup>

Nurul Irfan, mendefinisikan *ghasab* sebagai perbuatan mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan.<sup>56</sup>

Mengenai hukum *ghasab*, para ulama sepakat menyatakan bahwa *ghasab* merupakan perbuatan terlarang dan hukumnya haram untuk

---

<sup>54</sup> al-Dzahabi, *Kitab al-Kabair*, hlm. 111.dalam Nurul Irfan, 2012, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, hlm. 103.

<sup>55</sup> Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani al-Fazi al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), jilid 2, hlm. 275., dalam Nurul Irfan, 2012, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, hlm. 105.

<sup>56</sup> Nurul Irfan, *Op.Cit.*, hlm. 106.

dilakukan. Imam al-Nawawi mengatakan bahwa pada prinsipnya seluruh kaum muslim sepakat menyatakan bahwa *ghasab* hukumnya haram.<sup>57</sup>

Islam melarang umatnya melakukan *ghasab* sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa ayat 29 berikut,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا  
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: ‘Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),...’.

Larangan untuk melakukan *ghasab* juga disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188. Tindak pidana korupsi yang mendekati unsur *ghasab* diantaranya dapat dilihat dalam Pasal 12 huruf e. Rumusan tindak pidana korupsi Pasal 12 huruf e diantaranya menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi pelaku yang dilakukan secara melawan hukum. Rumusan tindak pidana tersebut telah mengandung unsur *ghasab* yaitu mengambil harta orang lain (negara) tanpa izin dan adanya unsur pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku.

---

<sup>57</sup> Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzah*, jilid 14, hlm. 62., dalam Nurul Irfan, 2012, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah., hlm. 106.



Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam rumusan Pasal 12 huruf e berupa sanksi pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan, sanksi untuk *ghasab* dibagi menjadi tiga. *Pertama*, apabila objek *ghasab* berupa barang yang utuh maka sanksi terhadap pelakunya adalah kewajiban mengembalikan harta *ghasab* tersebut. *Kedua*, untuk objek *ghasab* yang lenyap terdapat dua sanksi. Apabila objek *ghasab* merupakan barang dengan jenis, bentuk dan ukuran yang pasti dan jelas maka sanksi untuk pelakunya adalah mengembalikan objek *ghasab* secara sama dan pasti sebagaimana barang *ghasab* yang telah lenyap. Secara sama dan pasti maksudnya sama dari jenisnya, macamnya, sifatnya maupun ukurannya.<sup>58</sup> Apabila objek *ghasab* merupakan barang yang jenis, bentuk dan ukurannya berbeda, seperti kain, maka sanksi bagi pelakunya adalah mengganti uang seharga barang yang menjadi objek *ghasab* tersebut.<sup>59</sup> *Ketiga*, untuk objek *ghasab* yang berkurang. Apabila objek *ghasab* adalah makhluk hidup, maka sanksi untuk pelakunya selain wajib mengembalikan objek *ghasab* tersebut ia juga wajib mengembalikan jumlah kekurangan tersebut dengan nilai nominal dalam bentuk uang sebagai ganti rugi. Apabila objek *ghasab* adalah benda mati dan berkurang, cacat atau robek atau piring dan perkakas-perkakas lain yang dapat menyebabkan retak maka sanksi bagi pelaku adalah wajib mengembalikan barang yang masih utuh dan harus mengganti

---

<sup>58</sup> Nurul Irfan, *Op.Cit.*, hlm. 110.

<sup>59</sup> Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzah*, jilid 14, hlm. 69., dalam Nurul Irfan, 2012, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, hlm. 110.

kekurangan tersebut.<sup>60</sup> Apabila objek *ghasab* telah ada yang berkurang dari wujud aslinya, maka objek *ghasan* tersebut dikembalikan ditambah dengan mengembalikan nilai ganti kerugian atas objek *ghasab* yang telah berkurang tersebut.

#### 4. *Khianat*

*Khianat* secara bahasa memiliki arti sikap tidak becusnya seseorang pada saat diberikan kepercayaan.<sup>61</sup> Fiqh Jinayah diantaranya mengartikan *khianat* sebagai suatu sikap menyalahi/menentang kebenaran dengan cara membatalkan janji secara sembunyi-sembunyi/sepihak. Lawan dari makna *al-khianat* adalah *amanat*.<sup>62</sup> Contoh perbuatan *khianat* yang pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW adalah *khianat* yang dilakukan oleh Abu Lubabah dengan isyarat tangan pada bagian kerongkongannya merupakan arti bahwa Yahudi akan dibantai akibat keputusan Sa'ad bin Mu'az.<sup>63</sup> Perbuatan *khianat* yang dilakukan oleh Abu Lubabah tersebut disebut sebagai latar belakang diturunkannya Surah al-Anfal ayat 27 dimana dalam surat tersebut Allah secara tegas melarang seseorang untuk melakukan perbuatan *khianat* sebagaimana arti dari Surah al-Anfal ayat 27 berikut,

---

<sup>60</sup> Nurul Irfan, *Op.Cit.*, hlm. 111.

<sup>61</sup> Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*, jilid 13, hlm. 144., dalam Nurul Irfan, 2012, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, hlm. 111.

<sup>62</sup> Al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat al-Faz al-Qur'an*, hlm. 62., dalam Nurul Irfan, 2012, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, hlm. 175.

<sup>63</sup> Nurul Irfan, *Op.Cit.*, hlm. 117.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: ‘Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui’.

Setiap orang yang telah dipercaya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu namun melakukan tindak pidana korupsi maka orang tersebut telah berkhianat, terlebih seorang pegawai negeri atau orang yang memiliki jabatan, mereka telah mengucapkan janji untuk melaksanakan apa yang menjadi tugasnya dengan baik namun dengan melakukan tindak pidana korupsi mereka telah mengkhianati janji yang diucapkan.

Hukuman bagi pelaku *khianat* berupa hukuman takzir yang hukumannya diputuskan oleh hakim atau penguasa dimana *khianat* terjadi.

##### 5. *Sariqah* (Pencurian)

Secara etimologis *sariqah* berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.<sup>64</sup> Definisi mencuri menurut fiqh jinayah yaitu mengambil harta milik orang lain

---

<sup>64</sup> A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), cet. XIV, hlm. 628., dalam Nurul Irfan, 2012, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, hlm. 117.

dari tempat penyimpanannya yang biasa dilakukan untuk menyimpang, secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.<sup>65</sup>

Abdul Qadir Audah, mengemukakan unsur-unsur *sariqah* yang terdiri dari<sup>66</sup>:

- a. Mengambil secara sembunyi-sembunyi;
- b. Barang yang diambil berupa harta;
- c. Harta yang diambil tersebut milik orang lain; dan
- d. *al-qasd al-jina'i* atau unsur melawan hukum.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka proses pencurian dinilai tidak sempurna sehingga hukumannya berupa takzir bukan potong tangan.

Unsur jarimah *sariqah* yang mendekati dengan unsur tindak pidana korupsi ditemukan dalam rumusan rumusan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 12 huruf e UU PTPK. Tindak pidana korupsi yang memuat unsur memperkaya diri sendiri dan menguntungkan diri sendiri hampir serupa dengan mencuri.<sup>67</sup>

*Sariqah* merupakan jarimah hudud yang sanksinya telah ditentukan dalam Al-Quran. Sanksi bagi pelaku *sariqah* adalah dipotong tangannya sebagaimana disampaikan Allah SWT dalam Qur'an Surah Al-Maidah ayat 38 berikut,

---

<sup>65</sup> Muhammad Iqbal Siddiqi, *The Penal Law*, hlm. 122-123., dalam Nurul Irfan, 2012, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, hlm. 179.

<sup>66</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, jilid 2, hlm. 518., dalam Nurul Irfan, 2012, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, hlm. 119.

<sup>67</sup> Nurul Irfan, *Op.Cit.*, hlm. 177-180.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا  
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: ‘Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.’

*Sariqah* atau perbuatan mencuri meskipun memiliki unsur yang serupa dengan beberapa rumusan tindak pidana korupsi dalam UU PTPK namun sanksi *sariqah* yang telah ditentukan dalam Al-Qur’antidak dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi karena *sariqah* merupakan jarimah hudud yang tidak boleh dianalogikan dengan tindak pidana lainnya.<sup>68</sup>

#### 6. *Hirabah* (Perampokan)

*Hirabah* secara etimologis berasal dari suatu kata kerja yang artinya memerangi.<sup>69</sup> *Hirabah* atau perampokan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, dengan tujuan untuk menguasai atau merampas harta benda milik orang lain

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 178.

<sup>69</sup> Ibrahim Anis, dkk., *al-Mu’jam al-Wasit*, jilid 1, hlm. 163, lihat juga Louis Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughah*, hlm. 124., dalam Nurul Irfan, 2012, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, hlm. 122.

tersebut atau dengan maksud membunuh korban atau sekadar bertujuan untuk melakukan teror dan menakut-nakuti pihak korban.<sup>70</sup>

Tindak pidana korupsi yang disebutkan dalam UU PTPK yang memiliki kemiripan dengan unsur *hirabah* yaitu tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa, ‘Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan’.<sup>71</sup> Hirabah yang tujuannya menguasai atau merampas benda milik orang lain serupa dengan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (2) yang mana tindak pidana korupsi tersebut dilakukan pada saat keadaan tertentu misalnya terhadap dana untuk bencana alam. Pelaku tindak pidana korupsi menguasai benda maupun dana yang bukan haknya dan seharusnya untuk korban bencana alam. Demikian pula saat krisis moneter ataupun saat negara dalam keadaan bahaya karena perang.

Hukuman bagi pelaku *jarimah hirabah* telah disampaikan dalam Qur’an Surah Al-Maidah ayat 33 berikut,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

<sup>70</sup> Syamsuddin Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin al-Ramli al-Munifi, *al-Mishri al-Anshari, Nihayah, al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1938), jilid 8, hlm. 2., dalam Nurul Irfan, 2012, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, hlm. 123.

<sup>71</sup> Nurul Irfan, *Op.Cit.*, hlm. 180-181.

Artinya: ‘*Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar*’.

Latar belakang turunnya Surah Al-Maidah ayat 33 tersebut adalah kisah perampokan yang dilakukan oleh sekelompok orang (Suku Urainah) terhadap unta-unta milik Rasulullah. Dalam sebuah Hadits Riwayat Muslim, menerangkan bahwa sekelompok orang tersebut awalnya hanya meminum susu dan air kencing unta-unta atas perintah Rasulullah SAW untuk menyembuhkan sakit yang mereka derita. Setelah sakit mereka sembuh dengan melakukan apa yang Rasulullah SAW perintahkan, mereka membantai penggembala-penggembala unta milik Rasulullah SAW, kemudian seluruhnya murtad atau keluar dari Islam dan mereka juga menggiring (untuk dirampok) beberapa ekor unta milik Rasulullah SAW tersebut. Mendengar peristiwa tersebut, Rasulullah SAW akhirnya menghukum mereka.<sup>72</sup>

Sanksi terhadap pelaku *hirabah* telah ditentukan dalam Al-Qur’an diantaranya dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Sedangkan, untuk sanksi pidana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK

---

<sup>72</sup> HR. Muslim lihat al-Nawawi, *Syarh Sahih Muslim*, hlm. 1670, lihat al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, jilid 4, hlm. 2719., dalam Nurul Irfan, 2012, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, hlm. 124-125.

meskipun juga memuat sanksi pidana mati, namun demikian sanksi pidana mati di sini merupakan hukuman takzir, tidak bisa disamakan dengan hukuman mati terhadap pelaku *hirabah* yang merupakan hukuman hudud meskipun antara *hirabah* dengan tindak pidana Pasal 2 ayat (2) memiliki unsur yang serupa.<sup>73</sup> Selain itu, sanksi pidana mati yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) ini menurut R. Wiyono merupakan hukuman yang sifatnya fakultatif.<sup>74</sup> Artinya, pelaku yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (2) bisa saja hukuman mati tidak dijatuhkan, namun terhadap pelakunya dijatuhi sanksi pidana lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1).

---

<sup>73</sup> Nurul Irfan, *Op.Cit.*, hlm. 181-182.

<sup>74</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, hlm. 36., dalam Nurul Irfan, 2012, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, hlm. 182.